

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393).

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1993.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009/ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009/ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009/ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 376) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 646).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2011.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas ± 15.300.000 HA (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) sebagai Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 28).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81).

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311).

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2014)

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA THAILAND**

*Constitution of the Kingdom of Siam, B.E. 2560 (2017)*

*Town Planning Act B.E. 2518 (1975).*

*Town Planning Act B.E. 2525 (1982).*

*Town Planning Act B.E. 2535 (1992).*

*Determining Plans and Process of Desentralization to Local Government Organization Act B.E. 2542 (1999).*

*Town Planning Act B.E. 2558 (2015).*

*The Ministerial Regulation of Bangkok Comprehensive Plan (1992).*

*The Ministerial Regulation of The Bangkok Comprehensive Plan 2013 (B.E.2556).*

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA BELANDA**

*Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 2018*

*Wet op de Ruimtelijke Ordening 2008.*



# DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

### **DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 P/HUM/2011 perihal Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2013 perihal Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 49 Perda Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2013 perihal Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029



# DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



**DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 perihal Permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 perihal Permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



# PIAGAM INTERNASIONAL

**PIAGAM INTERNASIONAL**

*Universal Declaration of Human Rights 1948*



## DAFTAR TABEL

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Bentuk Peraturan Perundang-Undangan Rencana Tata Ruang Indonesia .....	76
Tabel 2.2.	Bentuk Peraturan Perundang-undangan Rencana Tata Ruang Thailand .....	83
Tabel 2.3.	Perbandingan Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Menurut Permendagri No. 53/2007, Permendagri No. 53/2011, dan Permendagri No. 1/2014 .....	143
Tabel 2.4.	Tindak Lanjut Hasil Penyampaian Perda Menurut Permendagri No. 80/2015 .....	147
Tabel 2.5.	Pelaksanaan Hak Uji Materiil .....	152
Tabel 3.1.	Materi UU No.26/2007 yang Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden .....	178
Tabel 3.2.	Materi UU No.26/2007 yang Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Menteri .....	186
Tabel 4.1.	Konsep Kebatalan Tindakan Pemerintahan .....	259
Tabel 4.2.	Perbandingan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 .....	291
Tabel 4.3.	Jenis Pelanggaran dan Sanksi Administratif .....	336
Tabel 4.4.	Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Perkara <i>Judicial Review</i> Perda RTRW .....	347



## DAFTAR SKEMA

**DAFTAR SKEMA**

Skema 2.1.	Sistem Perencanaan Tata Ruang Indonesia .....	73
Skema 2.2.	Sistem Perencanaan Tata Ruang Thailand .....	82
Skema 2.3.	Sistem Perencanaan Tata Ruang Belanda .....	91
Skema 3.1.	<i>Lex Generalis</i> dan <i>Lex Specialis</i> Dalam Pembentukan Materi Perda RTRW berkenaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan .....	195
Skema 4.1.	Usul Alur Penyelesaian Pengawasan Perda .....	316



# DAFTAR ISI



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)</b> .....	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PENYANGGAH UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)</b> .....	<b>vi</b>
<b>PROMOTOR DAN KO PROMOTOR</b> .....	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG</b> .....	<b>xxvii</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....	<b>xxviii</b>
<b>PIAGAM INTERNASIONAL</b> .....	<b>xxix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxx</b>
<b>DAFTAR SKEMA</b> .....	<b>xxxi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxxii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	15
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	16
1.6. Kerangka Teoritik dan Konseptual .....	18
1.6.1. Teori Wewenang .....	18
1.6.2. Teori Pengawasan .....	24
1.6.3. Teori Peraturan Perundang-undangan .....	27
1.6.4. Konsep Penataan Ruang .....	32
1.7. Metode Penelitian .....	38
1.7.1. Tipe Penelitian .....	38
1.7.2. Pendekatan Masalah .....	38
1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....	43
1.7.4. Teknik, Prosedur Pengumpulan, dan Analisis Bahan Hukum .....	44
1.8. Sistematika Penulisan .....	45

<b>BAB II. RATIO LEGIS PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI OBJEK PENGAWASAN .....</b>	<b>47</b>
2.1. Negara Kesatuan sebagai Landasan Penyelenggaraan Perencanaan Tata Ruang Wilayah .....	47
2.1.1. Makna Sentralisasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah pada Negara Kesatuan .....	48
2.1.2. Makna Desentralisasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah .....	55
2.1.3. Perbandingan Sistem Perencanaan Tata Ruang Wilayah antara Indonesia dengan Thailand dan Belanda .....	72
2.2. Karakteristik Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .....	92
2.2.1. Karakter Legalitas Formal .....	93
2.2.2. Karakter Legalitas Substansial .....	109
2.3. Sifat Pengawasan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .....	120
2.3.1. Sifat Pengawasan <i>Executive Preview</i> Dalam Mekanisme Persetujuan Substansi .....	121
2.3.2. Sifat Pengawasan <i>Executive Preview</i> Dalam Mekanisme Evaluasi .....	125
2.3.3. Sifat Pengawasan <i>Executive Review</i> Dalam Mekanisme Klarifikasi .....	137
2.3.4. Sifat Pengawasan <i>Judicial Review</i> Dalam Mekanisme Hak Uji Materiil .....	149
 <b>BAB III. ASAS-ASAS DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH .....</b>	 <b>157</b>
3.1. Asas Kesatuan Peraturan Perundang-undangan .....	157
3.1.1. Makna Kesatuan Peraturan Perundang-Undangan .....	157
3.1.2. Kedudukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	168
3.1.3. Hubungan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .....	184
3.2. Asas Kepentingan Umum .....	196
3.2.1. Makna Kepentingan Umum .....	196
3.2.2. Kriteria Kepentingan Umum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ....	212

3.2.3.	Kepentingan Khusus dalam Kepentingan Umum pada Materi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .....	225
3.3.	Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia .....	231
3.3.1.	Makna Hak Asasi Manusia .....	232
3.3.2.	Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .....	242
3.3.3.	Hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Kewajiban dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .....	249
<b>BAB IV.</b>	<b><i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 BERKENAAN WEWENANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH .....</b>	<b>256</b>
4.1.	Pembatalan sebagai Salah Satu Hasil Pengawasan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .....	256
4.1.1.	Makna Pembatalan .....	257
4.1.2.	Bentuk dan Akibat Hukum Pembatalan .....	267
4.2.	Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 berkenaan Wewenang Pembatalan Peraturan Daerah .....	280
4.2.1.	Pokok Permohonan Pengujian .....	281
4.2.2.	Tanggapan terhadap Pertimbangan Hukum .....	293
4.3.	<i>Legal Reform</i> Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 .....	318
4.3.1.	Penguatan <i>Executive Preview</i> .....	320
4.3.2.	Sidang <i>Judicial Review</i> Terbuka untuk Umum ...	346
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>355</b>
A.	Kesimpulan ...	355
B.	Saran .....	357

## DAFTAR BACAAN

**LAMPIRAN I : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 582/476/SJ TENTANG  
PENCABUTAN/PERUBAHAN PERATURAN  
DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH  
DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG  
MENGHAMBAT BIROKRASI DAN  
PERIZINAN INVESTASI**

**LAMPIRAN II : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 582/1107/SJ TENTANG PENEGASAN  
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 582/476/SJ TENTANG  
PENCABUTAN/PERUBAHAN PERATURAN  
DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH  
DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG  
MENGHAMBAT BIROKRASI DAN  
PERIZINAN INVESTASI TANGGAL 4 APRIL  
2016**



# BAB I. PENDAHULUAN